



Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002

Aulia Nur Wihdlatil Aini[✉], Abdul Muntholib, dan Andy Suryadi

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Semarang-Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2019

Disetujui Desember 2019

Dipublikasikan Desember 2019

Keywords:

Integration, Separation, Polri, ABRI.

Abstrak

Tujuan penelitian ini: (1) mengungkapkan bagaimana proses integrasi Polri kedalam tubuh ABRI tahun 1961-1998, (2) mengungkapkan bagaimana proses Polri memisahkan diri dari tubuh ABRI tahun 1998-2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polri mempunyai peran penting dalam masa revolusi bersama dengan angkatan bersenjata lainnya sehingga hal ini menjadi faktor utama Polri bergabung kedalam tubuh ABRI. Integrasi Polri ke tubuh ABRI banyak menimbulkan pro dan kontra. Dampak integrasi tersebut membuat kinerja Polri menjadi sangat merosot di bagian operasional dan pembinaan. Dengan adanya berbagai kendala setelah integrasi Polri ke ABRI akhirnya tahun 1999 Polri pisah dari ABRI.

Abstract

The purpose of this research are: (1) to reveal how the process of Indonesian National Police integration into ABRI in 1961-1998, (2) to reveal how the separated process of Indonesian National Police from ABRI in 1998-2002. This research uses historical research methods that contain four steps, those are: heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of this research show that the Indonesian National Police have an important role in the revolutionary period along with other armed forces, so that become a main reason Indonesian National Police join into ABRI. The integration of Indonesian National Police into ABRI has caused many pros and cons. The impact of the integration made the performance of the Indonesian National Police very deteriorating in the operational and guidance section. With the existence of various obstacles after the integration of Indonesian National Police into the Armed Forces finally in 1999 the National Police separated from ABRI.

© 2019 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: aulyant@gmail.com

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Paradigma Polri merupakan refleksi arus besar dari perubahan yang terjadi didalam dinamika masyarakat kita. Di mana bangsa Indonesia tengah bergerak menuju masyarakat madani, yang merupakan pilar utama demokrasi. Melalui perannya sebagai peindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, menjadikan Polri tombak utama dan mercusuar dalam kehidupan bermasyarakat. Konsekuensi ini menuntut Polri untuk mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Polisi harus mampu memecahkan setiap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Karena itulah, Polri harus menjadi figur panutan masyarakat yang mampu membangun simpati serta kemitraan dengan masyarakat.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas permasalahan dinamika Polri, salah satunya adalah karya Rajab S. Untung (2003) membahas masalah Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945). Dalam karya tersebut dijelaskan sejarah kepolisian indonesia dari zaman kerajaan sampai reformasi, bahkan perbandingan lembaga kepolisian di beberapa negara pun tak luput dari pembahasan penulis. Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana sejarah kepolisian masuk kedalam tubuh ABRI dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh ABRI. Kemudian penelitian sebelumnya juga ada dari Tanumidjaja Mamat (1971) mengenai Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian. Didalam karya tersebut membahas mengenai pembinaan organisasi kepolisian pada tahn 1945-1950, 1950-1959, 1959-1965 dan 1965-1971. Tiap kurun waktu tersebut hanya membahas masalah pengikutsertaan dan peran Polri dalam menjaga kemerdekaan. Seperti peranan Polri dalam penumpasan sisa-sisa kolonialis Belanda, peranan Polri dalam oprasi penumpasan terhadap PRRI/Peresta, peranan Polri dalam menumpas DI/TII di berbagai wilayah dan masih banyak lagi. Akan tetapi dalam karyanya tersebut belum terlalu fokus dalam pembahasan mengenai latar belakang sejarah

integrasi Polri kedalam ABRI sampai dengan pemisahannya.

Pada awal Kemerdekaan, setelah Jepang menyerah dan diproklamasikan Kemerdekaan RI, TNI belum lahir sedangkan polisi pada saat itu sudah mempunyai jasa yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini berbeda dari Kepolisian-kepolisian di negara lain. Gelora serta semangat Proklamsi 17 Agustus 1945 telah memicu bangkitnya kekuatan bangsa yang saat itu berjuang melawan kekuasan penjajah. Hal tersebut terjadi pula dikalangan instansi kepolisian. Dalam kondisi tersebut menuntut polisi sebagai lembaga yang harus mampu menjaga ketertiban masyarakat pascakolonial, watak dan nilai-nilai yang bersumber pada ideologi Pancasila dan tujuan UUD 1945. Maka dari pada itu banyak sekali kalangan-kalangan muda dan tua yang bersepakat untuk membentuk kepolisian baru yang dilindungi undang-undang.

Terbentuknya kepolisian negara yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dimana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 memasukan kepolisian kedalam lingkungan Departemen Dalam Negri (DKN) dan secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum pada masa penjajahan Belanda (Wiradihardja, 1971:11). Pengangkatan Raden Said Soekanto Tjokradijatmojo sebagai kepala kepolisian pada saat itu menjadi titik awal adanya polisi sebagai polisi nasional. Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur yang lama baik dalam zaman Belanda atau Jepang (Soekanto, 1999:37).

Barulah pada taggal 1 Juli 1946 dibentuklah Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah No. 11/S.D. Tahun 1946 menetapkan bahwa djawatan kepolisian yang sekarang masuk ke dalam lingkungan kementerian dalam negri dan dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan jawatan tersendiri yang langsung berada dibawah pimpinan perdana mentri (himpunan undang-undang Negara

Republik Indonesia Tahun 1946). Penetapan tersebut dijadikan sebagai tongak awal tanggal kelahiran Keplisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan Hukum. Hukum menjadi titik sentral dan strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktifitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar hukum diataati dengan baik oleh masyarakat dan warga negara, dari individu sampai kelompok, maka sangat diperlukannya lembaga atau instansi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegak hukum, salah satunya adalah lembaga kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Polri, adalah kepolisian Nasional diIndonesia, yang bertangung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi alat negara yang mengemban tugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Secara umum, tugas utama Polisi ada tiga. Pertama adalah menjaga keamanan dan memelihara ketertiban hukum. Kedua menegakkan hukum dan Ketiga adalah memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoma bagi masyarakat. (Yulihastin, 2008:4).

Polri mempunyai andil yang penting dari masa-kemasa. Bukan hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tapi dikala sebelum kemerdekaan pun Polri juga sudah mempunya beberapa andil dan terlibat langsung dalam peperangan melawan para penjajah. Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir sebagai satu-satunya pasuan bersenjata terlengkap. Tanggal 17 agustus 1945 Soekarno Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia, hal tersebut menjadi tongak awal kepolisian negara yang secara resmi menegaskan statusnya menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. (arsip video koleksi Pusat sejarah Polri Jakarta). Tidak lama berselang pada tahun 1960 Berdasarkan ketetapan MPRS No. II/1960 pasal 54 menyatakan Bahwa Angkatan Besenjata Republik Indoneisa (ABRI) terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi. hal

tersebut, menjadi tonggak awal sejarah integrasi ABRI yang menetapkan Polri sebagai bagian dari tubuh ABRI dengan mengemban matra keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Dengan demikian Kepolisian Negara kedudukannya sama sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Dan Angkatan Udara (Gunawan, 2005: 33). Tujuan integrasi Polri ke dalam tubuh ABRI adalah untuk menyamakan mental kejuangan dan militansi ABRI sebagai koreksi terhadap usaha mendisintegrasi ABRI oleh PKI. Pelaksanaan awal integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya memang ada beberapa kalangan yang pro dan kontra mengenai beberapa perbedaan antara polri dan angkatan perang. Hal tersebut jelas terlihat dalam tugas dan tanggung jawab kedua instansi tersebut sangat berlawanan. Namun kembali ke tujuan utama integrasi tersebut tetap terlaksana.

Integrasi yang keliru ini membuat kenerja Polri menjadi sangat merosot, baik itu dilihat dari bidang oprasional maupun dari bidang pembinaan. Banyak tokoh-tokoh elit politik, militer bahkan negara yang mengkritik masalah integrasi tersebut. Disampaikan juga bahwa G. Ambar Wulan sebagai pengamat militer mengemukakan pendapatnya mengenai integrasi, bahwasannya integrasi pada kala itu memang sedang kita butuhkan karena memang negaka kala itu sangat membutukan. Tapi jangan dibandingkan dengan jaman sekarang. Karena perkembangan zaman juga sudah sangat berkembang pesat dan tugas serta fungsi kepolisian juga berubah. Walaupun tidak jauh beda dari awal pembentukan kepolisian. Akan tetapi tetap ada porsi masng-masing antara Polri dan TNI (Wawancara dengan G. Ambar Wulan, tanggal 30 Oktober 2018).

Sepanjang keberadaannya, Polri telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam memelihara keamanan dalam negeri. Menegakkan hukum ketertiban, keamanan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik indonesia adalah tugas yang telah diembannya selama ini. Perjalanan panjang Polri dalam mengabdi dan berbakti kepada bangsa dan negara, seringkali menghadapi tantangan dan

permasalahan yang sangat berat yang telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa. Pengabdian panjang itu pulalah yang telah mengantar Polri kepada sosok, kapasitas, dan kinerja Polri seperti sekarang ini, yang tentunya makin maju, profesional, dan modern (Gunawan, 2005: 112).

Sejak reformasi bergulir peran Polri menjadi lebih jelas dan terarah karena adanya kebijakan berpisahnya Polri dengan TNI. Dampak dari pemisahannya juga dirasakan oleh instansi. Peran dan fungsi kepolisian menjadi lebih tertata. Al tersebut juga yang dikemukakan oleh Tri Winarsih selaku anggota Polri mengenai dampak pemisahan. Beliau mengemukakan bahwasannya dengan adanya pemisahan ini reformasi Polri diseluruh bidang menjadi lebih tertata. Kerja keras demi melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat bisa kerjakan dengan sangat optimal. Tidak seperti pada masa integrasi. Yang bisa dikatakan langkah Polri juga sangat terbatas karena berbagai macam faktor (Wawancara dengan Tri Winarsih, 30 Oktober 2018).

Pada periode ini Polri melakukan reposisi dengan kemandirianya diantaranya adalah dengan merubah paradigma Polri melalui beberapa reformasi yang berkaitan dengan kemajuan reformasi birokrasi didalam aspek-aspek struktural, instumetal, serta kultural. Pada hal ini peran Polri lebih difokuskan kembali pada fungsi dan tugasnya yang substansial baik sebagai penjaga kamtibmas, pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, pengayom masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum profesional. Hal tersebut dilakukan melalui pembentahan dan peningkatan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan sebagainya. Dengan demikian pegaruhnya lebih tampak terhadap peningkatan penyelesaian perkara peningkatan kamtibmas, peningkatan dan pembinaan hukum masyarakat dan lain-lain.

Oleh karena itu penulis merasa sangat tertarik perihal Intergrasi sampai dengan pemisahan Polri dari ABRI. Tanpa adanya pembahasan masalah integrasi Polri kedalam tubuh ABRI didalam karya-karya sebelumnya membuat penulis semakin tertarik akan

pembahasan mengenai hal tersebut. Sangat penting untuk diketahui mengenai sejarah perkembangan Kepolisian di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Pada tahap ini peneliti mencari bahan-bahan yang berpotensi untuk dijadikan sumber yang berisi informasi berkaitan dengan sejarah revolusi fisik, sejarah Kepolisian Negara RI, maupun sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Peneliti mengunjungi beberapa tempat untuk mendapatkan bahan-bahan, diantaranya adalah Perpustakaan Museum Polri di Jakarta, Perpustakaan Museum Mandala Satria Mandala Jakarta, Museum Mandala Bhakti Semarang, Kantor Pusat Sejarah Polri Jakarta, Kantor Pusat Sejarah TNI Jakarta, Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Perpustakaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Perpustakaan Akademi Kepolisian (AKPOL) Semarang, Perpustakaan Jurusan Sejarah Unnes, Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang.

Selanjutnya tahap kritik sumber, pada tahap ini peneliti melakukan seleksi terhadap bahan-bahan tersebut, memilih mana yang layak dijadikan sumber serta yang tidak perlu dipakai sebagai sumber. Untuk arsip, peneliti mendapatkannya dari Kantor Pusat Sejarah Polri di Jakarta, Perpustakaan Museum Polri, Akademi Kepolisian (AKPOL), Arsip Nasional RI (ANRI) dan Perpustakaan Universitas Diponegoro. Karenanya peneliti menaruh kepercayaan bahwa arsip yang didapatkan peneliti dari tempat tersebut layak untuk dijadikan sebagai sumber dalam penelitian. Untuk bahan berupa arsip, peneliti lebih banyak melakukan kritik mengenai ada tidaknya kesinambungan dan kesesuaian informasi yang termuat dalam arsip dengan tema penelitian.

Tahapan selanjutnya yaitu kritik sumber. Sumber-sumber yang telah diperoleh dalam tahap heuristik harus melalui tahapan kritik sumber, yang merupakan upaya untuk

mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Setelah tahapan tersebut telah terlampaui maka Selanjutnya tahap terakhir adalah historiografi. Setelah melalui tahap mencari sumber-sumber, dan telah menilai sumber-sumber tersebut serta menafsirkan informasi didalamnya saatnya hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta-fakta sejarah itu kita tuliskan menjadi suatu kisah yang selaras dengan urutan yang kronologis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Polri kedalam Tubuh ABRI

Awal Kemerdekaan, setelah Jepang menyerah dan diproklamasikan Kemerdekaan RI, TNI belum lahir sedangkan polisi pada saat itu sudah mempunyai jasa yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini berbeda dari Kepolisian-kepolisian di negara lain. Gelora serta semangat Proklamsi 17 Agustus 1945 telah memicu bangkitnya kekuatan bangsa yang saat itu berjuang melawan kekuasan penjajah. Hal tersebut terjadi pula dikalangan instansi kepolisian. Dalam kondisi tersebut menuntut polisi sebagai lembaga yang harus mampu menjaga ketertiban masyarakat pascakolonial, watak dan nilai-nilai yang bersumber pada ideologi Pancasila dan tujuan UUD 1945. Maka dari pada itu banyak sekali kalangan-kalangan muda dan tua yang bersepakat untuk membentuk kepolisian baru yang dilindungi undang-undang.

Terbentuknya kepolisian negara yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dimana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 memasukan kepolisian kedalam lingkungan Departemen Dalam Negri (DKN) dan secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum pada masa penjajahan Belanda (Wiradihardja, 1971:11). Berdasarkan maklumat pemerintah pada tanggal 29 September 1945, Raden Said Soekanto Tjokradjatmojo diangkat menjadi kepala Kepolisian Indonesia Pusat. Pengangkatan Raden Said Soekanto Tjokradjatmojo sebagai kepala kepolisian pada saat itu menjadi titik awal

adanya polisi sebagai polisi nasional. Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur yang lama baik dalam zaman Belanda atau Jepang (Soekanto, 1999:37).

Polri mempunyai andil yang penting dalam masa Revolusi Fisik bersama dengan Angkatan Bersenjata lainnya. Inilah yang menjadi salah satu landasan sejarah mengapa Polri akhirnya bergabung kedalam tubuh ABRI. Tetapi selama masa kemerdekaan, status Polri terus beralih-alih. Pada tahun 1945 masih dibawah Depdagri, taktis dibawah jaksa agung dan Pemda (Mahkamah Pemerintah RI 1945). Kemudian pada tahun 1946 beralih menjadi Jawatan Kepolisian yang dipimpin oleh Perdana Menteri (Peraturan Pemerintah No. 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946).

Berdasarkan ketetapan MPRS No. II/1960 pasal 54 ayat c alenia terakhir menyatakan Bawa Angkatan Besenjata Republik Indonesia (ABRI) terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi. Di dalam Tap MPR ini selanjutnya akan menjadi tonggak utama sejarah integrasi ABRI yang menetapkan Polri sebagai bagian dari tubuh ABRI dengan mengemban matra keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep tersebut juga di tegaskan kembali kedalam undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang pokok Polisi Negara yang menyatakan bahwa Departemen Kepolisian menyelenggarakan tugas Polri. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Dengan demikian Kepolisian Negara kedudukannya sama sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Dan Angkatan Udara (Gunawan, 2005: 33).

Sepanjang keberadaannya, Polri telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam memelihara keamanan dalam negeri. Menegakkan hukum ketertiban, keamanan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas yang telah diembannya selama ini. Perjalanan panjang Polri dalam mengabdi dan berbakti kepada bangsa dan negara, seringkali menghadapi tantangan dan permasalahan yang sangat berat yang telah

tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa. Pengabdian panjang itu pulalah yang telah mengantar Polri kejengjang yang semakin maju, profesional, dan modern.

Pelaksanaan awal integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya memang ada beberapa kalangan yang pro dan kontra mengenai beberapa perbedaan antara polri dan angkatan perang. Hal tersebut jelas terlihat dalam tugas dan tanggung jawab kedua instansi tersebut sangat berlawanan. Akan tetapi kembali lagi kedalam tujuan utama integrasi itu sendiri. Tujuan integrasi ini adalah untuk menyamakan mental kejuangan dan militansi ABRI sebagai koreksi terhadap usaha mendisintegrasi ABRI oleh PKI. Pada waktu itu Presiden Soeharto menegaskan pula apabila ABRI pecah, Negara pun bisa ikut pecah dan hancur. Hal ini dikarenakan ABRI adalah sistem pertahanan negara yang sangat absolut. Sedikit guncangan didalam ABRI bisa membuat peluang para pemeberontak mulai beraksi kembali dan kejahatan akan merajalela. Tak luput oleh kemungkinan negara diserang kembali oleh negara lain. Karena bisa diketahui bahwa pada saat itu Kemerdekaan juga belum lama dikumandangangkan (Gunawan, 2005: 39).

Pemisahan Polri dari Tubuh ABRI

Selama beberapa tahun, instansi kepolisian bergabung kedalam tubuh ABRI bersama TNI, dalam hal tersebut banyak memberikan dampak positif bagi bangsa ini sendiri, dilihat dari prakteknya dan dari hasil kerja dalam masa penggabungan kekuatan untuk melindungi kedaulatan NKRI. Akan tetapi, tidak selamanya integrasi Polri kedalam tubuh ABRI berdampak positif, ada beberapa kejanggalan yang justru menjadi kebelengguan tersendiri bagi instansi Polri tersebut. Integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya bertujuan untuk menyamakan mental kejuangan. Proses penyatuan Polri dengan ABRI pada saat itu, dipusatkan pada Departemen Hankam dan Mabes ABRI. Hal tersebut membuat kemandirian Polri di bidang oprasional dasar pembinaan mulai merosot (Suyono, 2007:30).

Integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada awalnya bertujuan untuk menyamakan mental kejuangan. Proses penyatuan Polri dengan ABRI pada saat itu, dipusatkan pada Departemen Hankam dan Mabes ABRI. Hal tersebut membuat kemandirian Polri di bidang oprasional dasar pembinaan mulai merosot (Suyono, 2007:30).

Keberadaan Polri dibawah ABRI jelas tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara. Bukan hanya dalam menentukan anggaran, menentukan kebijakan-kebijakan pun, polri tidak memiliki hak otonom sendiri. semuanya diatur oleh Mabes ABRI. Sebagai angkatan yang lebih tua, militer tidak ingin polisi menentukan kebijakan-kebijakan melampui wewenang militer. Karena itu, pemikiran-pemikiran inovatif, untuk kemajuan Polri sering tidak terealisasi karena harus melalui persetujuan dari mabres abri yang memang beranggotakan petinggi-petinggi militer (Hutasoit. 2004:103).

Banyak kalangan di tanah air yang mengkritik keras keberadaan Polri didalam tubuh ABRI yang ketika itu tidak bisa memikul beban tugas berat sebagai pengayom masyarakat dalam menghadapi tragedi penjarahan diberbagai kota pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998 yang tercatat sebagai peristiwa kriminal terbesar sepanjang sejarah indonesia setelah merdeka. Hal tersebut membuat beberapa pihak khususnya para pengamat kriminalitas mengatakan, fungsi dan peranan Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat dalam terjaminnya tata tertib serta terbinanya ketentraman masyarakat sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Ketidak mampuan Polri dalam mengatasi situasi tersebut membuat banyak pihak menghendaki agar instansi yang memiliki banyak personil ini serta tersebar di seluruh kawasan indonesia itu perlu dibenahi secara profesional seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Polri sangat diharapkan dapat kembali ke alam perjuangannya seperti semula agar fungsi dan peranannya benar-enar terlaksana tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu disaat sedang melaksanakan tugas-tugasnya.

Permasalahan-permasalahan baru juga bermunculan didalam tubuh ABRI. ABRI pun

ikut mendapat hujatan serta cibiran akibat berbagai kebijakan yang dilakukan pada era orde baru. Seperti halnya kasus Dwifungsi ABRI, daerah oprasi militer di Aceh, masalah Tanjung Priok, masalah Lampung dan masih banyak lagi (Hutasoit, 2004:84). Ditengah-tengah situasi tersebut, munculah opini masyarakat yang menghendaki untuk pemisahan Polri dari tubuh ABRI, dengan harapan agar Polri menjadi lembaga hukum yang profesional dan mandiri serta jauh dari intervensi dalam penegakan hukum.

Perbincangan mengenai pemisahan Polri dari tubuh ABRI sebenarnya bukan lagi hal yang baru. Sebelumnya juga banyak pakar hukum yang membahas di seminar-seminarnya seperti Prof. Dr. Awaloedin Djamin, Prof. Satjipto Rahardjo, dan lain sebagainya. Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa tugas Polri sangat jauh berbeda dengan Militer. Doktrin yang digunakan pun sangat tidak cocok digunakan dikalangan kepolisian. Tugas militer adalah untuk mengamankan negara dari ancaman musuh. Didalam prakteknya, militer dapat menghancurkan dan membunuh musuh dengan kekerasan demi komando, militer juga dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk melaksanakan tugas, sedangkan tugas Polri adalah menjaga, mengamankan dan mengayomi masyarakat agar terciptanya ketertiban umum dan terciptanya rasa aman dilingkungan masyarakat. Dalam tugasnya, menindak pelanggaran dan menangkap penjahat. Harus berpedoman kepada hukum dan tidak mengenyampingkan hak asasi manusia (HAM) serta tidak menggunakan kekerasan (Gunawan, 2005: 132).

Peran dan fungsi Polri dari masa-kemasa memang selalu menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan, dimulai dari kalangan praktisi hukum, akademisi, bahkan masyarakat kebanyakan. Menurut DR. G. Ambar Wulan sebagai pengamat militer berpendapat bahwa sangat tepat apabila memisahkan Polri dari ABRI. Karena memang dasarnya dua instansi tersebut harusnya menempati porsinya sendiri-sendiri. Dalam perkembangannya, memang dulu lebih baik bila digabungkan karena pada masa itu

memang situasi pemerintahannya memang membutuhkan yang seperti itu. Tetapi pada perkembangan zaman, akan lebih baik dua instansi tersebut berpisah dan manjalankan tugas dan wewenang masing-masing (Wawancara dengan DR. G. Ambar Wulan, tanggal 30 Oktober 2018).

Pada tanggal 1 April 1999 dengan resmi Polri dipisahkan dari ABRI. Hal tersebut telah dilakukan oleh serangkaian acara yang dilakukan di Mabes Polri. Untuk sementara, Polri pada saat itu dimasukan dibawah mentri pertahanan dan keamanan. Dalam fase ini Polri masih utuh di Mabes Polri dan tetap menempati pos-pos polisi di tiap daerah. Berdasarkan intruksi presiden tersebut maka pada tanggal 1 April 1999, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan serta operasional Polri dialihkan ke departemen pertahanan keamanan, yang saat itu menjadi tonggak sejarah dimulainya reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional mandiri dalam arti independen sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan TAP MPRS No. II/1960 pasal 54 ayat c alenia terakhir menyatakan Bawa Angkatan Besenjata Republik Indonesia (ABRI) terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi. Di dalam Tap MPR tersebut akhirnya menjadikan tonggak utama sejarah integrasi ABRI yang menetapkan Polri sebagai bagian dari tubuh ABRI dengan mengemban matra keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep tersebut juga di tegaskan kembali kedalam undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang pokok Polisi Negara yang menyatakan bahwa Departemen Kepolisian menyelenggarakan tugas Polri. Pelaksanaan awal integrasi Polri kedalam tubuh ABRI pada mendatangkan beberapa kalangan yang pro dan kontra mengenai beberapa perbedaan antara polri dan angkatan perang. Hal tersebut jelas terlihat dalam tugas dan tanggung jawab kedua instansi tersebut sangat berlawanan. Akan tetapi kembali lagi kedalam tujuan utama integrasi itu sendiri.

Tujuan integrasi ini adalah untuk menyamakan mental kejuangan dan militansi

ABRI sebagai koreksi terhadap usaha mendisintegrasi ABRI oleh PKI. Polri yang pada saat itu telah menjadi bagian dalam tubuh ABRI, juga berperan dalam melawan gerakan separatis, pergolakan sosial, dan sebagainya. Keberadaan dan posisi Polri sebagai angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada periode Orde Baru itulah yang kemudian menyebabkan Polri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya cenderung diwarnai dengan nilai-nilai atau budaya militeristik dan politik. Akibatnya karakter, nilai dan budaya ABRI yang lebih bersifat otoriter menjadi alat kekuasaan pemerintah orde baru yang berpengaruh pada Polri. Di dalam tugasnya Polri juga membantu ABRI dalam menumpaskan kasus-kasus yang sebenarnya bukan tugas dari Polri.

Pada taggal 1 April 1999 dengan resmi Polri dipisahkan dari ABRI. Untuk sementara, Polri pada saat itu dimasukan dibawah mentri pertahanan dan keamanan. Dalam fase ini Polri masih utuh di Mabes Polri dan tetap menempati pos-pos polisi di tiap daerah. Berdasarkan intruksi presiden tersebut maka pada tanggal 1 April 1999, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan serta oprasional Polri dialihkan ke departemen pertahanan keamanan, yang saat itu menjadi tonggak sejarah dimulainya reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional mandiri dalam arti independen sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Setelah dipisahnya Polri dari ABRI dan menjadi institusi yang independen banyak aspek-aspek dalam penunjangannya institusi Polri yang harus dibenahi. Kedua instansi ini menerapkan kembali konsep profesionalisme tradisional yang dari awal mereka menggunakan konsep tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Himpunan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tantang penetapan Pemerintah No 11 s.d Tahun 1946 yang menetapkan bahwa Djawatan Kepolisian yang masuk kedalam kementerian dalam negri.
Kumpulan Arsip Video dari Pusat Sejarah Polri Jakarta.

Buku

- Erma, Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga
- Gunawan, Budi. 2005. *Membentang Paradigma Baru*. Jakarta: Exatama group.
- Hutasoit, Thoman. 2004. *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat (Tahapan Perjalanan Reformasi Polri)*. Jakarta: Gema insani.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, Hadiman RS. 1999. *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian Yang Profesional*. Jakarta: Dutarindo.
- Suyono. 2007. *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*. Jakarta: Indomedia Global.
- Tanumidjaja, Mamet. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta. Departemen Pertahanan – Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Rajab, S. Untung. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV Utomo.

Wawancara

- G. Ambar Wulan. 65 Tahun. Pengamat Militer dan Kepolisian. Tanggal 30 Oktober 2018.
- Winarsih, Tri. 35 Tahun. Anggota Polri di Pusjarah Polri Jakarta. Tanggal 30 Oktober 2018.